



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dan masih ada potensi penerimaan dari jenis Retribusi Perizinan yang belum disesuaikan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
15. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 191);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 155);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 155), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, angka 6, angka 11, angka 19, angka 20 dan angka 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Pejabat . . .

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dihapus.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Dihapus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas suatu pemilikan.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/perkarangan.

16. Koefisien . . .



16. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling perkarangan.
17. Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai titik teratas bangunan tersebut. Permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding bata merah, rangkap kap kamper kelas II, beratap genteng metal, seng gelombang, plafond triplek, kusen kamper kelas II dan lantai teraso cor di tempat/keramik.
18. Semi permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding batu merah/papan, rangkap kap kayu sembarang keras, beratap seng gelombang, plafond asbes semen, kusen kayu sembarang keras dan berlantai semen Pc dan beton tumbuk.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Izin insidental adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
24. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan pemerintahan kabupaten Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Aceh Barat.
25. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

29. Surat . . .

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
 32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan Bangunan Gedung.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Lingkup Harga Satuan atau Tarif Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung

Pasal 7

- (1) Penghitungan harga satuan atau tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan gedung dihitung per-satuan luas lantai bangunan gedung yang ditetapkan hanya 1 (satu) tarif sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per-meter persegi.
- (2) Penghitungan harga satuan atau tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk prasarana bangunan gedung meliputi:
- a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan/turap/pagar – Rp.1.000,- per-m’;
 - b. konstruksi penanda masuk/Gapura – Rp.15.000,- per-meter persegi;
 - c. konstruksi perkerasan (beton, paving block, aspal) – Rp.1.000,- per-meter persegi;
 - d. konstruksi penghubung/jembatan/box culvert – Rp.10.000,- per-meter persegi;
 - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah – Rp.15.000,- per-meter persegi;
 - f. konstruksi tower air – Rp.5.000,- per- m' tinggi;
 - g. konstruksi menara bts/pemancar televisi – Rp. 85.000,- per- m' tinggi;
 - h. konstruksi menara radio komunikasi/stasiun radio – Rp. 25.000,- per- m' tinggi;
 - i. konstruksi monumen/tugu – Rp. 200.000,- per-meter persegi;
 - j. konstruksi instalasi kabel/pipa bawah tanah – Rp.1.800,- per-m’;
 - k. konstruksi tiang kabel udara – Rp.100.000,- per-unit;
 - l. konstruksi gardu induk/genset – Rp.10.000,- per-meter persegi; dan
 - m. konstruksi reklame/papan nama – Rp. 25.000,- per-meter persegi.

5. Ketentuan Pasal 30 angka 1 dan angka 3 huruf d diubah dan huruf f ditambah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pemberian izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut:

A. Usaha . . .

A. Usaha Penangkapan Ikan

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif
1	2	3
1.	SIUP	Rp. 200.000/perusahaan
2.	SIKPI: a. Perusahaan Perikanan Skala Kecil b. Perusahaan Perikanan Skala Menengah	Rp. 100.000,-/ GT Rp. 150.000,-/GT
	SIPI: a. Perahu tanpa Motor b. Perahu Tempel c. Kapal Motor (< 5 GT) d. Kapal Motor (> 5 - 10 GT) e. Kapal Motor (> 10-30 GT) f. Kapal Motor Ukuran 21- 30 GT	Rp. 5.000,- /GT Rp. 10.000,- /GT Rp. 15.000,- /GT Rp. 25.000,- /GT Rp. 30.000,- /GT Rp. 35.000,- /GT

B. Usaha Budidaya Ikan dan Pembenihan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARI
1	2	3
1.	Usaha Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan (> 0,75 ha) b. Pembesaran: - Air tenang (>2 ha). - Air deras (> 5 unit, dengan ketentuan 1 unit = 100 m ²). - Keramba jaring Apung (> unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5) m ³). - Keramba (> 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m ³).	Rp. 2.000.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.000.000/ha
2.	Usaha Budidaya di Air Payau: a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran (> 5 ha).	Rp. 2.500.000/ha Rp. 2.000.000/ha
3.	Usaha Budidaya di Air Laut a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran: - Kerapu Bebek/Tikus (> 2 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.	Rp. 2.000.000/ha Rp. 3.000.000/ha

- Kerapu lainnya (> 4 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300- 500 ekor per kantong.	Rp. 2.500.000/ha
- Kakap putih, baronang serta ikan lainnya (> 10 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300- 500 ekor per kantong.	Rp. 2.000.000/h Rp. 1.000.000/ha
- Rumput laut dengan metode lepas dasar (> 8 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m ²).	Rp. 750.000/ha
- Rumput laut dengan metode rakit apung (> 20 unit dengan ketentuan 1 unit - 20 rakit, 1 rakit berukuran 4 x 2,5 m ²)	Rp. 750.000/ha
- Rumput laut dengan metode long line (> 2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 ha)	Rp. 1.000.000/ha
- Teripang dengan menggunakan teknologi kurungan pagar (penculture) (> 5 unit dengan luas 400m ² /unit).	Rp. 1.000.000/ha
- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung rakit tancap (>30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m ²)	Rp. 1.500.000/ha
- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung long line (>10 unit ukuran 100 m)	Rp. 1.000.000/ha
- Abalone dengan menggunakan kurungan pagar (penculture) (> 30 unit dengan ketentuan 1 unit - 10 x 2 x 0,5 m ³)	Rp. 1.000.000/ha
- Abalone dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (5 mm) (>60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m ³)	Rp. 1.500.000/ha
- Udang > 1 ha	

Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 6 Desember 2021 M

2 Jumadil Awal 1443 H


BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 6 Desember 2021 M

2 Jumadil Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (9/150/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dan masih ada potensi penerimaan dari jenis Retribusi Perizinan yang belum disesuaikan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 237